
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI
PEDULILINDUNGI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI**

(Skripsi)

Oleh

**KESIA YOHANA PURBA
NPM 1812011196**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PEDULILINDUNGI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI

Oleh

KESIA YOHANA PURBA

Indonesia memiliki banyak kasus kebocoran data pribadi, salah satunya adalah kasus dugaan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi yang berpotensi merugikan pengguna aplikasi. Data pengguna yang tidak terjaga keamanannya menjadi permasalahan bagaimana perlindungan data pribadi pengguna aplikasi dan aturan hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum. Rumusan masalah (1) Apakah prinsip perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi apabila terjadi kebocoran data pribadi pada aplikasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan prinsip perlindungan data pribadi pada PeduliLindungi adalah data yang sudah dikumpulkan akan disimpan, dikelola, serta digunakan sesuai dengan tujuan awal aplikasi PeduliLindungi diciptakan dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pada APEC *Privacy Framework*.. Aplikasi PeduliLindungi memberikan perlindungan preventif yang tertera di dalam Kebijakan Privasi dan Syarat Ketentuan Penggunaan apabila terjadi kebocoran data pribadi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi maka prosesor data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, PeduliLindungi.*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI
PEDULILINDUNGI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI**

Oleh

KESIA YOHANA PURBA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
APLIKASI PEDULILINDUNGI ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa : **Kesia Yohana Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011196**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001


Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Sekretaris : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.


**Penguji
Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 November 2022



Three handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal line. The first signature is at the top right, the second is in the middle right, and the third is at the bottom right.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kesia Yohana Purba

NPM : 1812011196

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PEDULILINDUNGI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 November 2022



Kesia Yohana Purba
NPM 1812011196

RIWAYAT HIDUP



Kesia Yohana Purba, dilahirkan di Delitua, Sumatera Utara pada tanggal 1 Mei 2000, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Indra Hermansyah Purba, S.P. dan Ibu dr. Jingkat Tarigan.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Santo.Yoseph Medan tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP Santa Maria Medan tahun 2015, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Methodist-2 Medan tahun 2018.

Tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018 serta melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kutatualah Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang pada awal tahun 2021.

MOTTO

*“The size of your dream will stay the same and not grow small because of the
pressure of the world”*

(NN)

“There will be an answer, let it be”

(The Beatles)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang telah diberikan-Nya. Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua tercinta, Bapak Indra Hermansyah Purba, S.P. dan Ibu dr. Jingkat Tarigan atas segala dukungan dan doa yang diberikan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan pengasihannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PEDULILINDUNGI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, saran serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini bisa berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, terimakasih atas segala ilmu dan waktu yang telah diberikan, serta atas arahan, masukan, bimbingan, serta kritik yang sangat membangun sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan sarannya dalam mengerjakan skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas 1 terimakasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang sudah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas masukan dan arahan yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus Dosen Bagian Hukum Perdata yang selama ini telah memberikan banyak ilmu dan kemudahan selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Keluarga tercinta, Bapak, Mama, dan adik-adik saya Nadya Ruth Enina Purba, dan Priscilla Ibrenaita Purba, yang selalu memberikan *support* dan hiburan baik secara langsung maupun tidak langsung;
11. Keluarga Besar Formahkris Unila, yang telah menjadi tempat berorganisasi serta memberikan pengalaman dan menjadi sarana untuk bertemu banyak teman baru selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Keluarga Besar IMKA Rudang Mayang Lampung, yang telah memberikan pengalaman baru, serta menjadi sarana untuk bertemu dengan banyak temanteman baru selama menempuh studi di Bandar Lampung.
13. Teman-teman SMA, Esra Evelina Sitinjak, Natasya Pratidina Panjaitan, Ika Christine Purba, Regina Anggita Sherenov, Syvania Eyeline, Theresia Angelia Siregar, dan Stephany Febrina Sinaga yang selalu memberikan dukungan dan hiburan baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Teman-teman kuliah, Sry Apriani Ginting, Yuni Anjelita Sipayung, Inka Krysti Meina Perangin-angin, Mei Sara Nita Ginting, Selvana Morita Sitepu, dan Nela Patricia Ginting, yang selalu mendukung dan menjadi keluarga selama menempuh studi di Universitas Lampung;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum, Resma Dwi Heldiyanti, Era Indah Sidauruk, Wida Erdiyana, Adella Nada Alsirah, dan Isyira. yang selalu mendukung dan

membantu selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi ini, semoga Tuhan Yesus membalas semua kebaikan kalian selama ini.
18. Yang terakhir dan paling utama, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap jika skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kasih dan berkatnya kepada kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 14 November
2022
Penulis

Kesia Yohana Purba

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
B. Privasi dan Jenis-Jenis Privasi	12
1. Privasi	12
2. Jenis-Jenis Privasi.....	13
C. Perlindungan Data Pribadi	15
D. Peduli Lindungi.....	17
E. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	19
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	20
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	23

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	24
4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	25
5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik	30
III. METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan Masalah, Data dan Sumber Data Penelitian	34
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Penelitian	35
D. Analisis Data Penelitian.....	36
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Prinsip Data Pribadi Pada Aplikasi <i>EHAC</i>	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi <i>EHAC</i> Apabila Terjadi Kebocoran Data Pribadi Pada Aplikasi.....	46
V. PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hak Pengguna PeduliLindungi	45
Gambar 2. Pengungkapan Data Pribadi Pengguna PeduliLindungi	46
Gambar 3. Ketentuan Umum.....	48
Gambar 4. Ketentuan Aplikasi	49
Gambar 5. Jaminan Pengguna PeduliLindungi	50
Gambar 6. Penghentian Aplikasi	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berjalannya waktu, peran teknologi telah mencakup berbagai aspek di kehidupan manusia. Teknologi informasi juga menghadirkan berbagai kemudahan di dalam kehidupan manusia dengan meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringi oleh segala kebutuhan hidup masyarakat. Teknologi informasi mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisaan data. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan berbagai sektor dalam kehidupan ikut memanfaatkan sistem teknologi informasi, dimulai dari sektor ekonomi, transportasi hingga kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aplikasi berbasis digital yang ada beroperasi sekarang.

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia juga ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Dilansir dari TiNewss.Com, ada 204,7 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2022.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 2,1 juta antara tahun

¹ Tinewss.com, *Penggunaan Internet di Indonesia Pada Tahun 2022*, <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617768/penggunaan-internet-di-indonesia-pada-tahun-2022>, diakses pada 6 Agustus 2022.

2021 dan 2022. Total pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total populasi pada awal tahun 2022.

Tingginya penggunaan internet di Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan keamanan identitas diri pribadi di internet. Kekhawatiran ini bukan semata-mata timbul tanpa didasari alasan yang jelas. Hal tersebut dipicu oleh maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang ada di Indonesia saat ini. Bocornya data pribadi berisiko terhadap para pemilik data untuk disalahgunakan data pribadinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Data-data tersebut juga berpotensi untuk digunakan sebagai alat penipuan dan *catfishing*. *Catfishing* adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang menggunakan informasi palsu untuk membuat identitas baru di media sosial atau *platform online* lainnya.

Variasi dan jumlah pelanggaran atas data pribadi dimungkinkan meningkat di masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut data Kominfo, dalam rentang tahun 2019 hingga Januari tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran perlindungan data pribadi yang ditangani oleh Kominfo mencapai 47 (empat puluh tujuh) kasus. Menurut data Kominfo sendiri terdapat 10 (sepuluh) kasus yang tidak ditangani lebih lanjut. Namun Teguh Arifiyadi selaku Plt Direktur Tata Kelola Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo tidak menjelaskan secara rinci kasus yang ditangani oleh Kominfo.²

Banyaknya kasus insiden terkait data pribadi yang tidak ditangani lebih lanjut ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan data pribadi. Masyarakat selaku pemilik data berpotensi mengalami insiden data pribadi yang merugikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang selayaknya dikarenakan kurangnya kompetensi pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menangani kasus maupun insiden yang menyangkut data pribadi.

² Suara.com, *Kasus Pelanggaran data Pribadi Indonesia Terbanyak Ada di E-Commerce dan Instansi Publik*, <https://www.suara.com/teknologi/2022/01/28/101351/kasus-pelanggaran-data-pribadi-indonesia-terbanyak-ada-di-e-commerce-dan-instansi-publik>, dikases pada 19 Juli 2022

Data pribadi merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu individu. Data pribadi umumnya melekat pada seorang individu dan berhak untuk dilindungi keamanannya. Pengertian data pribadi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah:

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, data pribadi merupakan data tentang perseorangan yang dapat diidentifikasi baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Data yang dapat teridentifikasi sendiri ataupun diidentifikasi sendiri contohnya dapat berupa tampilan fisik seseorang.

Data tersebut dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Tampilan fisik seseorang dapat diidentifikasi secara langsung tanpa bantuan sistem elektronik.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan terkait perlindungan data pribadi namun masih berbentuk peraturan menteri. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik atau disingkat dengan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Permenkominfo tersebut menjadi pedoman pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. Sesuai dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang artinya peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama, maka otomatis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum yang resmi terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pelindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi selama pemrosesan data berlangsung. Pelindungan data pribadi juga merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hak konstitusional masyarakatnya.

Pelindungan data pribadi merupakan manifestasi dari perlindungan hak privasi. Pelindungan hak privasi merupakan hak setiap warga negara, harus dihormati dan diberikan perlindungan termasuk konsepsi *Privacy Information (Security)* dimana sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari informasi tersebut. Relevansi perlindungan hak privasi dikarenakan hak privasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) *Article 12*, yang menyatakan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law againts such interference or attacks.”

“Tidak seorang pun boleh diintervensi secara sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah dan korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.”

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdapat di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, oenggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal tersebut mengatur mengenai hak pemilik data yang meliputi perlindungan dari penggunaan data tanpa izin, perlindungan dari penyelenggara sistem informasi, dan dari akses ilegal.

Tahun 2020, seluruh dunia dihebohkan dengan ditemukannya virus bernama virus corona yang juga disebut sebagai COVID-19. Virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina namun dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Gejala yang ditimbulkan virus corona mirip dengan gejala *influenza* namun disertai juga dengan kesulitan bernapas dan juga anosmia yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau. Melihat penyebaran virus yang sangat cepat membuat pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang berbentuk Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19). Keputusan Menteri tersebut menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai upaya pencegahan dan penanganan Virus Covid-19. Dalam aplikasi ini terdapat berbagai fitur yang dapat membantu para pengguna aplikasi dalam proses penanggulangan serta pencegahan penyebaran virus COVID-19. Fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi PeduliLindungi memuat: Sertifikat Vaksin, Hasil Tes Covid-19, *EHAC*, Riwayat *Check-in*, Aturan Perjalanan, Teledokter, Pelayanan Kesehatan, Statistik

COVID-19, serta Daftar Vaksin. Dalam penggunaannya, aplikasi PeduliLindungi mewajibkan pengguna aplikasi untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data diri pribadi sesuai dengan ketentuan yang sudah disediakan oleh aplikasi. Data diri tersebut berisikan identitas pribadi seperti nama, NIK, alamat, *e-mail*, serta nomor telepon.

EHAC (Electronic Health Alert Card) atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Digital yang merupakan fitur tambahan yang terdapat di dalam aplikasi PeduliLindungi. Fitur ini bertujuan untuk memberikan layanan pelaporan perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Fitur *EHAC* berisikan riwayat perjalanan baik domestik maupun luar negeri penggunanya. Cara kerja fitur ini adalah dengan melakukan *tracing* (pelacakan) terhadap pengguna yang dilaporkan terkena COVID-19 maupun mereka yang melakukan kontak dengan pasien. *EHAC* dengan akurat akan memberikan informasi yang akurat serta pencegahan apa yang harus dilakukan oleh pasien secara *realtime*.

Tanggal 30 Agustus 2021 VPN mentor, situs yang fokus pada keamanan *Virtual Private Network (VPN)*, melaporkan adanya dugaan kebocoran data pribadi pada aplikasi *EHAC* yang lama. Diperkirakan data yang bocor adalah sejumlah 1,3 juta data pengguna aplikasi *EHAC*. Dalam laporan yang dirilis ke khalayak umum, VPN Mentor menyebut pihaknya menemukan data-data *EHAC* tanpa rintangan pada 15 Juli 2021. Menurut VPN Mentor, pembuat aplikasi menggunakan *database Elasticsearch* yang tidak dienkripsi dan tidak memiliki tingkat keamanan yang rumit sehingga mudah dan rawan retas. Kemudian mereka menghubungi Kementerian Kesehatan Indonesia pada 21 Juli 2021 namun, Kemenkes tidak merespon. VPN Mentor lantas menghubungi *Indonesia Computer Emergency Response Team* pada 22 Juli serta *Google* selaku penyedia *hosting* pada 25 Juli. Kemenkes dihubungi lagi pada 26 Juli, namun tetap tidak merespon.³ Menurut VPN Mentor, data yang bocor tidak hanya data pribadi 1,3 juta pengguna *EHAC*, tetapi kebocoran ini juga mengungkap seluruh infrastruktur

³ BBC.com, *Data EHAC Milik 1,3 Juta Penggunanya Dilaporkan Bocor, 'Keamanan Data Tidak Prioritas'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>, diakses pada 19 Juli 2022.

seputar *EHAC*, termasuk catatan pribadi dari berbagai rumah sakit hingga tenaga kesehatan yang menangani pelaku perjalanan

Menindaklanjuti laporan yang diterima, maka pada tanggal 31 Agustus 2021 Kemenkes RI mengkonfirmasi bahwa akan dilakukan penyelidikan terhadap dugaan kebocoran data pribadi pada aplikasi *EHAC* tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2021 Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI Anas Ma'ruf menyatakan hasil penyelidikan Tim Siber Mabes Polri tidak menemukan adanya data yang dirampas dari aplikasi *EHAC* dan Polisi juga sudah menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut karena tidak ditemukan adanya upaya pengambilan data pribadi pada aplikasi *EHAC*.⁴ Anas Ma'ruf menyatakan bahwa kebocoran yang terjadi adalah pada aplikasi *EHAC* versi lama dan bukan *EHAC* yang ada di PeduliLindungi. Namun, sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada kelanjutan maupun titik terang mengenai kasus dugaan kebocoran data pribadi tersebut.

Kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang. Penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi ini melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang berbunyi

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan data diri pribadi merupakan hak setiap masyarakat. Apabila terjadi kebocoran data maupun penyalahgunaan data pribadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi keamanan data pribadi masyarakatnya. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi keamanan data pribadi masyarakat adalah dengan membuat peraturan terkait perlindungan data pribadi khususnya data pribadi dalam sistem elektronik. Dewan

⁴Suara.com, *Kemenkes: Polisi Tak Temukan Kebocoran Data Aplikasi EHAC*, <https://www.suara.com/teknologi/2021/09/09/143359/kemenkes-polisi-tak-temukan-kebocoran-data-aplikasi-EHAC>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku lembaga legislatif yang berwenang dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang, pada tanggal 20 September 2022 mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tadinya masih berbentuk RUU sebagai Undang-Undang. Disahkannya UU PDP ini menjadikan Indonesia sebagai negara kelima di ASEAN yang memiliki aturan perlindungan data pribadi setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah Indonesia bahkan seharusnya bisa dilaksanakan sejak lama. Mengingat maraknya kasus pelanggaran terhadap data pribadi yang diakibatkan oleh rentannya perlindungan terhadap keamanan data pribadi di Indonesia. Setelah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan pemerintah dapat lebih gencar lagi dalam menanggulangi kasus terkait data pribadi masyarakat Indonesia agar tidak kembali merugikan berbagai pihak terkhususnya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi PeduliLindungi Atas Kebocoran Data Pribadi”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah prinsip perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi apabila terjadi kebocoran data pribadi pada aplikasi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum telematika khususnya aspek hukum kerahasiaan dan privasi dalam teknologi informasi.
- b. Ruang Lingkup kajian penelitian ini adalah mengenai:

1. Identifikasi terkait prinsip perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi
2. Perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi PeduliLindungi apabila terjadi kebocoran data pribadi pada aplikasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi prinsip perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi PeduliLindungi apabila terjadi kebocoran data pribadi pada aplikasi.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian terdapat 2 (dua) macam yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keperdataan Khususnya pada aspek bidang Hukum Telematika. Diharapkan penelitian dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat Indonesia terkait perlindungan hukum yang dilakukan oleh PeduliLindungi dalam melindungi data pribadi penggunanya.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis, sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Peneliti serta dalam memahami ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini;
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum secara *etimologi* terbagi dalam dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Arti perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan melindungi. Sedangkan yang dimaksud hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan rasa aman.⁶

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah.

Perlindungan hukum merupakan hak sebagai warga negara seperti yang tercantum di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

⁶Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 37.

Pelaksanaan perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah berwajib memberikan perlindungan hukum terhadap warganya tanpa membedakan.

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa nyaman terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerderai

⁷Ari Hermawan, 2004, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 1.

⁸Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 31.

oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁹

Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan mencegah, yang dimana perlindungan hukum ini biasanya berupa aturan ataupun peringatan. Berbeda dengan perlindungan hukum represif yang biasanya diberikan ketika pelanggaran hukum sudah terjadi dan biasanya diberikan berupa sanksi maupun hukuman.

B. Privasi dan Jenis-Jenis Privasi

1. Privasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Privasi merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk aturan etika.¹⁰ Konsep privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum *Harvard University* yang berjudul "*The Right to Privacy*". Di dalam jurnal tersebut, Warren dan Brandeis menyatakan bahwa "*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.*" Atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu.¹¹ Sesuai dengan pernyataan Warren dan Brandeis di atas, manusia memiliki hak untuk menikmati hidup dan berhak untuk ditinggalkan sendiri. Sebab walaupun manusia bersifat sosial secara natural, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia juga bersifat individualistis yang mengakibatkan terkadang manusia membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri.

⁹Muchsini, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 32.

¹⁰Shinta Dewi, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm 7.

¹¹ Shinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 23.

Privasi merupakan sebuah hak yang wajib untuk dilindungi. Oleh sebab itu, muncul berbagai peraturan mengenai perlindungan privasi sebagai sebuah hak ataupun hak privasi. Data diri pribadi merupakan bagian dari privasi yang otomatis wajib dilindungi keamanan dan kerahasiaannya. Konvensi internasional memberikan jaminan atas perlindungan data diri, sebagaimana dimuat dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik atau *International Convention on Civil Political Right (ICCPR) 1996 Article 17*:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation.,*
 2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*
1. Tidak seorang pun diintervensi secara sewenang-wenang atau tidak sah privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya.
 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik, privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang.¹² Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.

Dilihat dari berbagai definisi yang diajukan mengenai “privasi”, nampak sejumlah polarisasi yang mengemuka, yang pada intinya menempatkan privasi sebagai klaim, hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya (sendiri), yang dapat disampaikan kepada orang lain.

2. Jenis-jenis Privasi

Privasi merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang

¹²Shinta Dewi, *Op Cit.* hlm.53.

akan menilainya.¹³ Privasi sebagai suatu hak melekat pada setiap individu dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Privasi atas informasi privasi di antaranya menyangkut informasi pribadi, data diri, rekaman medis, pos elektronik, animinitas online, enkripsi data, dan hak-hak khusus lainnya.
- b. Privasi fisik, adalah bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, maupun ditangkap oleh pemerintah, yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan bersosiasinya.
- c. Privasi untuk menentukan jati diri, adalah kebebasan individu untuk menentukan apa yang di inginkan tanpa campur tangan dari pihak lain. Salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi, bunuh diri, transgender dan hal-hal sejenisnya.
- d. Privasi atas harta benda, adalah hak individual untuk memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.¹⁴

Pada hakekatnya, privasi merupakan suatu hak dan pilihan yang dimiliki oleh manusia. Mengapa dikatakan hak dan pilihan, sebab manusia berhak untuk mendapatkan hak-hak khusus seperti yang telah disebutkan di atas dan berhak untuk memilih dan menentukan jati dirinya sebagai manifestasi dari kebebasan individu. Manusia bebas dalam menentukan dan memilih identitas dirinya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas apa yang sudah dipilihnya.

Negara melalui pemerintah perlu memberikan jaminan atas perlindungan dari upaya atau pun tindakan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi yang berkaitan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi tersebut diterapkan. Simson Garfinkel mengelompokkan informasi privasi kedalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. *Personal Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang, diantaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.
- b. *Private Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain.

¹³Shinta Dewi, *Op. Cit.* hlm.14.

¹⁴Danrivanto Budhjianto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2003, hlm. 140.

- c. *Personally Identifiable Information*, informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.
- d. *Anonymized Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.
- e. *Aggregate Information*, informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.¹⁵

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berkeskpresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.

C. Perlindungan Data Pribadi

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan.

Istilah “data pribadi” dan “privasi” merupakan istilah yang sering disamaartikan. Secara teori, keduanya memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang–undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.¹⁶

¹⁵Shinta Dewi Rosadi, 2014, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung, Widya Padjajaran, hlm. 25.

¹⁶Sinta Dewi Rosadi, 2015, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

Data pribadi atau informasi pribadi dapat berbentuk apa saja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, tetapi tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, ID dan tanggal kadaluwarsa. Catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang bepergian, dan niat untuk memperoleh barang dan jasa juga termasuk kedalam informasi pribadi.¹⁷ Informasi-informasi tersebut jika jatuh ke tangan orang yang salah berisiko untuk disalahgunakan sebab data-data tersebut bersifat sensitif.

Definisi data pribadi dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan, baik internasional maupun nasional. Di Uni Eropa misalnya, pengertian data pribadi dapat dilihat dalam *General Data Protection Regulation (GDPR) Article 1 Chapter 4* yang berbunyi:

“Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”

Setiap informasi terkait seseorang (subjek data) yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau sosial orang tersebut.

Data pribadi dibedakan menjadi dua kategori yaitu: data pribadi yang bersifat umum seperti nama, alamat, alamat *e-mail*, data lokasi, alamat IP, web *cookies*; dan data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) seperti ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal.

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan secara komprehensif. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan melalui rapat paripurna DPR yang

¹⁷Sinta Dewi Rosadi, 2009, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung, Widyia Padjajaran, hlm. 13

dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 silam. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berganti nama menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pengertian data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tertera di dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa:

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Data pribadi sejatinya harus dilindungi kemanannya karena umumnya mencakup konten yang sensitif terkait informasi dan data pribadi pengguna sistem elektronik. Urgensi terhadap perlindungan data pribadi umumnya dipicu oleh rentannya penyalahgunaan terhadap data tersebut. Data pribadi yang disalahgunakan berisiko merugikan pemilik data baik secara materiil maupun imateriil.

D. PeduliLindungi

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Aplikasi PeduliLindungi merupakan inisiasi oleh Kementrian BUMN bersama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Telkom Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.

Cara kerja aplikasi PeduliLindungi adalah pada saat pengguna mengunduh PeduliLindungi, sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi pengguna serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Hasil *tracing* tersebut akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga, semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan *tracing* dan *tracking*.

Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur utama. Pertama, *screening*, sehingga para pengguna yang kerap memasuki area publik atau ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat, kereta api, kapal laut, dan sebagainya, benar-benar diseleksi menggunakan sistem. Jadi, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan, sudah vaksin, serta tidak terkena covid ataupun tidak kontak erat dengan pasien COVID-19. Selain itu, fitur ini juga dapat membatasi masyarakat yang masuk ke area publik tersebut secara otomatis sesuai dengan PPKM levelnya.

Tidak hanya *screening*, pada aplikasi juga dapat memeriksa status kesehatan serta status vaksinasi pengguna aplikasi. Pada aplikasi terdapat fitur “status vaksinasi dan hasil test COVID-19”. Pada menu tersebut, pengguna dapat mengetahui status vaksinnya apakah berwarna hijau, kuning, merah, atau hitam. Warna hijau berarti pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan tidak sedang terinfeksi. Warna kuning artinya pengguna sudah melakukan vaksinasi sebanyak satu kali dan tidak sedang terinfeksi. Lalu, warna merah memiliki arti data vaksinasi pengguna tidak dapat ditemukan (belum vaksin) tetapi tidak sedang terinfeksi, dan warna hitam tandanya pengguna sedang terinfeksi atau kontak dengan pasien positif COVID-19 selama kurang dari 14 hari.

Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan menjadi aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan dibuatnya Surat Keputusan Menteri tersebut membuat aplikasi PeduliLindungi wajib digunakan oleh warga untuk mengakses tempat-tempat publik yang kini disertai *QR code*, terutama di bandara. Sebab, saat ini PeduliLindungi telah terkoneksi oleh fitur *EHAC*, *Electronic Health Alert Card* atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik, yang digunakan untuk mengecek status riwayat perjalanan para penumpang.

Untuk dapat menggunakan fitur ini, pengguna terlebih dahulu diharuskan untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi *smartphone*. Setelah mengunduh, pengguna akan diharuskan untuk mengisi data mengenai informasi pribadi. Setelah itu, pengguna diwajibkan untuk mengisi data diri pribadi pada formulir registrasi yang telah disediakan. Setelah melakukan registrasi, barulah pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi memiliki beberapa fitur tambahan yang terkoneksi di dalam aplikasi. Fitur-fitur tambahan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam memantau perkembangan virus COVID-19 serta untuk mengecek status vaksinasi dan kesehatan.

Dengan dikembangkannya aplikasi PeduliLindungi, maka pemerintah Republik Indonesia berharap agar penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dapat diminimalisir dan memudahkan para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya ditengah pandemi COVID-19.

E. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Beberapa Peraturan Perundang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan terkait data pribadi di Indonesia baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 20 September 2022. Agenda rapat tersebut adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sempat tertunda tahun 2019 silam. Undang-Undang ini mengatur secara eksplisit tentang data pribadi mulai dari ketentuan umum, asas, jenis data pribadi, hak dan kewajiban, pemrosesan data pribadi, hingga sanksi dan penyelesaian sengketa data pribadi. Pengertian data pribadi sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 1, yang berisi sebagai berikut:

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini tentunya berlandaskan asas-asas, yang tertera dalam Pasal 3, yaitu:

Undang-Undang ini berlandaskan

- a. Perlindungan;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kepentingan umum;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kehati-hatian;
- f. Keseimbangan;
- g. Pertanggungjawaban; dan
- h. Kerahasiaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Perlindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggarannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pertanggungjawaban” adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Penjelasan tentang asas-asas yang menjadi landasan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di atas sudah menjabarkan secara rinci maksud dari asas-asas yang digunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga membagi data menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis data pribadi tersebut dapat dilihat pada Pasal 4, yaitu:

- (1) Data Pribadi terdiri atas:
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;
 - e. Status perkawinan; dan/atau
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Ayat (1)

Huruf a

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan informasi kesehatan” adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data biometrik” adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan indentifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data genetika” adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “catatan kejahatan” merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam

proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “data keuangan pribadi” adalah termasuk namun tidak terbatas kepada jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang” antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*.

Data spesifik dan data umum merupakan data yang wajib dilindungi keamanannya oleh pemerintah dalam pemrosesannya. Yang membedakan data spesifik dan data umum adalah dampak yang akan diakibatkan kepada subjek data pribadi dalam pemrosesannya. Data spesifik menimbulkan dampak yang lebih besar dan kemungkinan kerugian yang lebih besar kepada subjek data pribadi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan terkait data pribadi pada Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 terdapat di dalam Pasal 26 yang berisi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

- (2) Setiap orang yang dilanggar hak nya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ketentuan Pasal 26 menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi melalui media elektronik harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Dan setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Hak yang dimaksud dalam Ayat (2) adalah hak pribadi, hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi, hak untuk berkomunikasi tanpa niat untuk memata-matai orang lain serta hak untuk mengakses informasi dan data pribadi kehidupan seseorang. Penjelasan mengenai hak pribadi tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (1).

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Undang-Undang ini, ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) Ayat, yakni Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), yang berisi sebagai berikut:

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pada perubahan Undang-Undang ini, peraturan terkait data pribadi yang terdapat pada Pasal 26 ditambah sebanyak 3 Ayat yang membahas tentang penghapusan informasi pribadi. Dikatakan pada Ayat (3) bahwa penyelenggara elektronik wajib menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Pada Ayat (4) dikatakan bahwa setiap penyelenggara elektronik wajib menyediakan sistematis penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pengertian data pribadi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berisi:

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Pada Angka 2 dijelaskan bahwa data perseorangan tertentu adalah sebagai berikut:

Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam definisi ini belum secara eksplisit disebutkan siapa yang ditugaskan untuk menyimpan, merawat, menjaga kebenaran, serta melindungi kerahasiaannya. Namun apabila mengacu pada sejumlah ketentuan lebih lanjut terlihat bahwa

kewajiban itu menjadi beban pihak Penyelenggara Sistem Elektronik, seperti yang tercantum dalam Pasal 3, yaitu:

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisisan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. Pemusnahan.

Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus data pribadi yang telah di verifikasi keakuratannya dan disimpan dalam bentuk data terenkripsi. Lama penyimpanan disesuaikan dengan perundang-undangan terkait, atau apabila lama penyimpanan belum ada aturannya, maka lamanya ditetapkan paling sedikit lima tahun.

Data Pribadi dan Data Perseorangan Tertentu tidaklah bisa disebut sebagai data pribadi dan data perseorangan pribadi jika tidak ada pemilik data pribadi. menurut ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1 Angka 3, pemilik data pribadi adalah:

Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Pemilik data pribadi adalah individu yang dimana setiap individu memiliki hak-hak yang melekat padanya. Pasal 26 mengatur hak-hak apa saja yang melekat pada pemilik data pribadi tersebut. Hak-hak pemilik data pribadi adalah sebagai berikut:

Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa
- c. sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

Data pribadi yang dikumpulkan, diolah, dianalisis serta disimpan di dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem elektronik. Sistem elektronik ini dapat berupa perangkat maupun prosedur elektronik. Pengertian lebih lanjut mengenai sistem elektronik terdapat dalam Pasal 1 Angka 8, yang menyatakan:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sistem elektronik tidak bisa berjalan jika tidak ada pihak yang mengoperasikannya. Pihak yang mengoperasikan sistem elektronik ini disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 Angka 6 Penyelenggara Sistem Elektronik adalah:

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik serta data pribadi memiliki kewajiban yang harus dipenuhi guna jaminan kepada pemilik data dan pengguna. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 28, yang berbunyi:

- a. Melakukan sertifikasi Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyeberluasan, dan pemusnahan Data Pribadi;
- c. Memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 1. Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
 2. Dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya;

3. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; dan
 4. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut;
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya;
 - f. Memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi;
 - g. Memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor untuk itu; dan
 - i. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadi.

Kewajiban-kewajiban yang tertera dalam ketentuan Pasal tersebut di atas sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak penyelenggara sistem elektronik untuk menghindari pelanggaran hak terhadap pemilik data maupun pengguna sistem elektronik.

Pihak-pihak yang menggunakan sistem elektronik disebut sebagai Pengguna Sistem Elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 7, pengguna sistem elektronik adalah:

Pengguna Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pengguna Sistem Elektronik bukan hanya terbatas pada masyarakat, melainkan dapat berperan sebagai badan usaha dan penyelenggara negara. Pengguna juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pengguna ini diatur dalam ketentuan Pasal 27, yang berisi:

Pengguna wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Penyalahgunaan data pribadi sebisa mungkin dihindari, namun tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menggunakan data pribadi yang diperoleh untuk kepentingan pribadinya. Untuk melindungi pemilik data pribadi, Permen ini mengatur ketentuan mengenai sanksi yang bisa dijatuhkan atas penyalahgunaan data pribadi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 36 yang berisi:

- (1) Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:”
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Sejauh ini, sanksi yang diberikan Permen ini terhadap penyalahgunaan data pribadi hanya berupa sanksi administrasi yang berupa peringatan tertulis, peringatan lisan, penghentian sementara kegiatan, dan pengumuman di situs dalam jaringan pada website online.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Ketentuan terkait data pribadi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 Angka 29 yaitu:

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik.

Cukup jelas.

Pernyataan di atas mendefinisikan data pribadi secara berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, dalam PP ini data pribadi berkaitan dengan ruang lingkup data (mencakup semua informasi tentang individu) dan sifat data pribadi (dapat mengidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung individu tersebut).

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik atas perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat (1), yang berisi:

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:
 - a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik Data Pribadi;
 - b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik Data Pribadi;
 - d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, Akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi;
 - f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas, pemrosesan, dan kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan

- g. Pemrosesan Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi sebagai bentuk jaminan akan keamanan data pribadi

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal di atas akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang akan di dapat oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (2) yang berisi:

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara
 - d. pemutusan akses; dan/atau
 - e. dikeluarkan dari daftar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara” adalah berupa penghentian sebagian atau seluruh komponen atau layanan pada Sistem Elektronik yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemutusan akses” antara lain pemblokiran Akses, Penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.

Huruf e

Cukup jelas.

Ketentuan mengenai sistematis pemberian serta pengenaan sanksi dapat ditemukan di dalam ketentuan Ayat (3), (4), dan (5), yaitu:

- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementrian atau Lembaga terkait.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pemberian sanksi administratif hanya berlaku jika terjadi pelanggaran administratif, dimana yang dimaksud pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 100 di atas sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi juga harus dengan koordinasi pimpinan kementerian ataupun lembaga terkait dan pengenaan sanksi administratif tidak menghapuskan tanggung jawab perdata maupun pidana.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹⁸

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan penelitian di atas maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁰

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105-106.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 3-14.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2014, hlm. 50

B. Pendekatan Masalah, Data dan Sumber Data Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.²¹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kesesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukum perlindungan data pribadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan.²² Data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 229.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 105

- e. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan hukum sekunder yaitu data diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lainnya.

C. Metode Pengumpulan, dan Pengolahan Data Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan pengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam penelitian ini dan Kebijakan Privasi Pengguna Aplikasi PeduliLindungi serta Syarat dan Kebijakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Seleksi data memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data kurang lengkap akan dilengkapi;
2. Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan dan menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut; dan

3. Sistematika data penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.²³

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aplikasi PeduliLindungi secara rinci serta menyeleksi Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan data pribadi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan perlindungan data pribadi.

D. Analisis Data Penelitian

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif agar dapat memperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis data Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan hukum data pribadi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kebijakan Privasi Pengguna dan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi dilakukan berdasarkan *APEC Privacy Regulation Network*, yaitu pada saat pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data hingga saat penggunaan data. Data tersebut disimpan di dalam PeduliLindungi melalui proses verifikasi dan terenkripsi selama layanan beroperasi. Data-data tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan pengguna sebagai upaya pemerintah RI dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Data tersebut tidak akan dibuka tanpa persetujuan pengguna aplikasi sebagai subjek data, data yang diperoleh akan ter-*update* dan tetap relevan, serta data hanya tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Pengguna aplikasi memiliki akses untuk mengoreksi data pribadinya. Data pribadi wajib dilindungi keamanannya sebagai bentuk perwujudan hak konstitusional masyarakat RI sesuai dengan ketentuan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. PeduliLindungi sebagai prosesor data pribadi memberikan perlindungan terhadap penggunanya melalui Kebijakan Privasi dan Syarat Ketentuan Penggunaan Aplikasi. Perlindungan preventif yang diberikan oleh PeduliLindungi apabila terjadi pelanggaran maupun kebocoran terhadap data pribadi pengguna terdapat di dalam Poin IV tentang Penggunaan. PeduliLindungi sendiri tidak memiliki aturan mengenai perlindungan represif terhadap pengguna yang mengalami kegagalan dalam perlindungan data pribadinya namun PeduliLindungi melindungi aplikasi secara represif apabila ada pengguna yang diketahui melanggar syarat dan ketentuan aplikasi.

Perlindungan hukum secara preventif apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi pengguna aplikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Apabila terjadi kebocoran data pribadi pada aplikasi, prosesor data akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Aplikasi PeduliLindungi agar membuat ketentuan yang mengatur tentang tindakan preventif maupun represif terhadap pengguna aplikasi apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan data pribadi pengguna agar kelak hak pengguna aplikasi dilindungi hak privasinya.
2. Kepada pembentuk Undang-Undang agar segera mengatur peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi agar memudahkan penegak hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut.
3. Kepada prosesor data agar adanya tindakan selanjutnya terhadap kasus-kasus kebocoran maupun penyalahgunaan terhadap data pribadi di kemudian hari sehingga para pelaku penyalahgunaan data pribadi mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kepada pengguna aplikasi, diharapkan untuk memperhatikan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran atas hak pengguna kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Djafar, Wahyudi. 2019. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan*. Jakarta: Elsam
- Djafar, dkk. 2016. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam.
- Greenleaf, Graham. 2014. *Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights Perspectives*. Croydon: Oxford University Press.
- Hermawan, Ari. 2004. *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Liberty
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Martokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muschsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nasution, AZ. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya.
- Prosser, William. 2012. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga), Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rosadi, Sinta Dewi. 2009. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran.

Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.

Sasongko, Wahyu, 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Seokanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.

Subekti. R dan Tjitrosoedibio, 1999. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Jurnal

Budhjianto, Danriyanto, 2003. *The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, Volume 2.

Situs Web

BBC.com, *Data eHAC Milik 1,3 Juta Penggunanya Dilaporkan Bocor, 'Keamanan Data Tidak Prioritas'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>

Suara.com, *Kasus Pelanggaran data Pribadi Indonesia Terbanyak Ada di E-Commerce dan Instansi Publik*, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/28/101351/kasus-pelanggaran-data-pribadi-indonesia-terbanyak-ada-di-e-commerce-dan-instansi-publik>

Suara.com, *Kemenkes: Polisi Tak Temukan Kebocoran Data Aplikasi eHAC*, <https://www.suara.com/tekno/2021/09/09/143359/kemenkes-polisi-tak-temukan-kebocoran-data-aplikasi-ehac>

Tinewss.com, *Penggunaan Internet di Indonesia Pada Tahun 2022*, <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617768/penggunaan-internet-di-indonesia-pada-tahun-2022>